



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.2/ 0213 /2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB BREBES**
Nomor : 70/ III.4/ A/ 2013
Tanggal : 7 Desember 2013
- Menimbang : a. Bahwa **MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)** dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2014 di SMP Muhammadiyah Boarding School Kec. Wanasari Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :

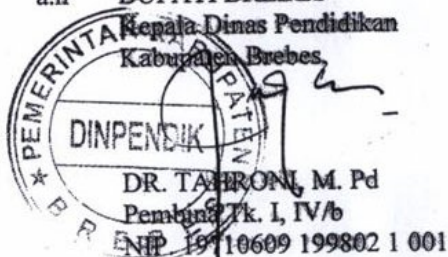
- Nama Penyelenggara : **MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BREBES**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**
- Alamat Sekolah : **Desa Klampok
Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BREBES**
Pada tanggal : **2 Mei 2014**

a.n **BUPATI BREBES**
**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes**



Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Wanasari;**
5. **Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wanasari;**
6. **Kepala SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) di Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**